



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa, serta untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas, perlu diadakan pengaturan mengenai pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Camat adalah PNS yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah PNS yang memimpin Kelurahan.
9. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
11. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
18. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional, dan hari ulang tahun KORPRI.
19. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
20. Pakaian Dinas Bebas Rapi Tanpa Atribut yang selanjutnya disebut PBR tanpa atribut adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang pada hari-hari tertentu.

22. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
23. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada UPTD Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
24. Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
25. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari.
26. Pakaian Dinas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
27. Pakaian Dinas Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis, perawat, dan petugas laboratorium di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pakaian dinas RSUD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga medis fungsional (TMF), perawat, petugas laboratorium, pelaksana administrasi, customer service, dan satuan pengamanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari.
29. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut pakaian dinas AKPER adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Tenaga Kependidikan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari.
30. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pada Bidang Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas sehari-hari.
31. Pakaian Dinas Pengacara Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pengacara daerah atau tim pemberi bantuan hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas tertentu.
32. Pakaian Dinas Pramusaji adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas pramusaji pada Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugasnya.
33. Pakaian Dinas Protokol adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas protokol pada Sub Bagian Protokol Bagian Umum Setda Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugasnya.
34. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
35. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II
JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang terdiri dari:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. Pakaian Seragam Anggota KORPRI;
 - h. PDH Batik; dan
 - i. PBR Tanpa Atribut.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas LINMAS pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang;
 - b. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
 - c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
 - d. Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang;
 - e. Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - f. Pakaian Dinas Kebersihan di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang;
 - g. Pakaian Dinas Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
 - h. Pakaian Dinas RSUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
 - i. Pakaian Dinas AKPER pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;
 - j. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
 - k. Pakaian Dinas Pengacara Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 - l. Pakaian Dinas Pramusaji dan Pakaian Dinas Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

BAB III
JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut

Pasal 4

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. tanda pangkat;
 - c. tanda jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa;
 - f. papan nama;
 - g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - h. lambang daerah; dan
 - i. tanda pengenal.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut:
- a. Atribut Pakaian Dinas LINMAS terdiri dari:
 1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 4. lambang daerah;
 5. nama SATLINMAS;
 6. lambang LINMAS
 7. tanda monogram LINMAS;
 8. papan LINMAS;
 9. pita tanda jasa;
 10. tanda pengenal.
 - b. Atribut Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. papan nama;
 4. tulisan Polisi Pamong Praja;
 5. lencana KORPRI;
 6. lambang Polisi Pamong Praja;
 7. lencana Polisi Pamong Praja;
 8. badge Polisi Pamong Praja;
 9. tulisan Kementerian Dalam Negeri;
 10. emblim Polisi Pamong Praja;
 11. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 12. lambang daerah;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja

14. pita tanda jasa;
 15. tanda pengenal.
- c. Atribut Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari:
1. papan nama;
 2. lencana KORPRI;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 4. lambang daerah;
 5. tulisan Pemadam Kebakaran;
 6. lambang Pemadam Kebakaran;
 7. pita tanda jasa;
 8. tanda pengenal.
- d. Atribut Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. tanda pangkat;
 2. tanda jabatan;
 3. lencana KORPRI;
 4. papan nama;
 5. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 6. lambang daerah;
 7. lambang Perhubungan;
 8. tanda/lencana kualifikasi;
 9. tulisan Dishubkominfo;
 10. monogram Perhubungan;
 11. pita tanda jasa dan medali penghargaan;
 12. atribut PPNS/Pemeriksa.
- e. Atribut Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. pita tanda jasa;
 4. tanda pengenal.
- f. Atribut Pakaian Dinas Kebersihan terdiri dari:
1. topi;
 2. lencana KORPRI;
 3. papan nama;
 4. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 5. pita tanda jasa;
 6. lambang daerah.
- g. Atribut Pakaian Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. lencana KORPRI;
 2. papan nama;
 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 4. lambang daerah;
 5. pita tanda jasa;
 6. tanda pengenal.

- h. Atribut Pakaian Dinas RSUD terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - 4. lambang daerah;
 - 5. pita tanda jasa;
 - 6. tanda pengenal.
- i. Atribut Pakaian Dinas AKPER terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. pita tanda jasa;
 - 4. tanda pengenal.
- j. Atribut Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan yaitu tanda pengenal.
- k. Atribut Pakaian Dinas Pengacara Daerah yaitu tanda pengenal.
- l. Atribut Pakaian Dinas Pramusaji dan Pakaian Dinas Protokol terdiri dari:
 - 1. lencana KORPRI;
 - 2. papan nama;
 - 3. pita tanda jasa;
 - 4. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. ikat pinggang;
 - b. kaos kaki;
 - c. sepatu;
 - d. kelengkapan lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan Pakaian Dinas LINMAS terdiri dari:
 - 1. ikat pinggang berlambang LINMAS;
 - 2. kaos kaki;
 - 3. sepatu.
 - b. Kelengkapan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - 1. topi pet, mutz, jengle pet, baret dan helm;
 - 2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 3. kemeja lengan panjang warna putih;
 - 4. dasi hitam polos;
 - 5. pluit dan tali pluit;

6. ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja;
 7. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 8. kaos kaki;
 9. sepatu;
 10. bretel.
- c. Kelengkapan Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari:
1. topi/jengle pet, baret warna biru tua;
 2. kaos oblong warna biru muda;
 3. ikat pinggang tempel;
 4. ikat pinggang kecil warna hitam;
 5. pluit dan tali pluit;
 6. tali komando;
 7. kaos kaki;
 8. sepatu, jungle boot warna hitam.
- d. Kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
1. topi pet, topi lapangan (jengle pet), dan helm;
 2. kemeja warna abu-abu muda;
 3. dasi hitam polos;
 4. pluit dan tali pluit;
 5. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
 6. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
 7. kaos kaki warna hitam;
 8. sepatu, sepatu lars panjang warna hitam.
- e. Kelengkapan Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan terdiri dari:
1. ikat pinggang;
 2. kaos kaki;
 3. sepatu.
- f. Kelengkapan Pakaian Dinas Kebersihan terdiri dari:
1. ikat pinggang;
 2. sepatu boot warna hitam.
- g. Kelengkapan Pakaian Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. ikat pinggang;
 2. kaos kaki;
 3. sepatu.
- h. Kelengkapan Pakaian Dinas RSUD terdiri dari:
1. dasi/syal;
 2. ikat pinggang;
 3. kaos kaki;
 4. sepatu.
- i. Kelengkapan Pakaian Dinas AKPER terdiri dari:
1. dasi/syal;
 2. ikat pinggang;
 3. kaos kaki;
 4. sepatu.

- j. Kelengkapan Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan terdiri dari:
 - 1. ikat pinggang;
 - 2. kaos kaki;
 - 3. sepatu.
- k. Kelengkapan Pakaian Dinas Pengacara Daerah terdiri dari:
 - 1. dasi/syal;
 - 2. ikat pinggang;
 - 3. kaos kaki;
 - 4. sepatu.
- l. Kelengkapan Pakaian Dinas Pramusaji dan Pakaian Dinas Protokol terdiri dari:
 - 1. ikat pinggang;
 - 2. kaos kaki;
 - 3. sepatu.

BAB IV

MODEL, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 - 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - 4. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 - 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit, dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH wanita:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 - 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang;
 - 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 - 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.

- c. PDH Camat dan Lurah pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari: peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan tanda pengenalan;
 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit, dan kaos kaki warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang;
 3. atribut terdiri dari: peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan tanda pengenalan;
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH untuk Camat, Lurah, dan PNS wanita yang berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung menggunakan putih dan krem.
- (3) Pemakaian kerudung bagi wanita yang berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin memakai kerudung warna putih;
 - b. Selasa, Rabu, dan Kamis memakai kerudung warna krem.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSH pria:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, dan tanda pengenalan;
 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam/serasi dengan pakaian.

- b. PSH wanita:
 1. jas lengan pendek, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
 - c. PSH Camat dan Lurah pria:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - d. PSH Camat dan Lurah wanita:
 1. jas lengan pendek, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Camat, Lurah, dan PNS wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSR pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;

4. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, warna hitam/serasi dengan pakaian.
- b. PSR wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- c. PSR Camat dan Lurah pria:
1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit dan kaos kaki, warna hitam/serasi dengan pakaian.
- d. PSR Camat dan Lurah wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna sama dengan jas;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR Camat, Lurah dan PNS wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;

3. celana panjang, warna sama dengan jas;
 4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar;
 5. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, warna hitam/serasi dengan pakaian.
- b. PSL wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
 2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/rok panjang, warna sama dengan jas;
 4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dipakai pada peringatan upacara hari-hari besar;
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSL wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL pria:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenalan;
 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- b. PDL wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenalan;
 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.

- (2) PDL wanita berjilbab, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU Camat dan Lurah pria:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari: topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, dan tanda pangkat upacara;
 5. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, semuanya warna putih.
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 3. rok warna putih dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;
 4. atribut terdiri dari: topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara;
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna putih, hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Anggota KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pakaian KORPRI pria:
 1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
 3. atribut terdiri dari: peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.
 - b. Pakaian KORPRI wanita:
 1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna biru dongker (biru tua);
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, dan tanda pengenal, serta bagi Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam, dengan hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung berwarna biru dongker (biru tua).

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 13

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Batik pria:
 1. kemeja batik lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang, warna serasi/senada dengan kemeja batiknya;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: sepatu kulit dan kaos kaki, warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - b. PDH Batik wanita:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna senada/serasi dengan kemeja batiknya;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel, warna serasi dengan warna pakaian, tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

- (2) PDH batik wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Bebas Rapi (PBR) Tanpa Atribut

Pasal 14

- (1) PBR Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PBR tanpa atribut pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat, atau hijau tua);
 2. celana panjang, warna sama dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu dan kaos kaki warna hitam/serasi dengan warna pakaian.
 - b. PBR tanpa atribut wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat, atau hijau tua);
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna sama dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
- (2) PBR tanpa atribut wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan warna kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH LINMAS pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping, serta 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;

3. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH LINMAS wanita:
1. kemeja lengan pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna hijau;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna hijau;
 3. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS;
 4. kelengkapan yaitu sepatu pantovel warna hitam, tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH LINMAS wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang terdiri dari:

- a. PDH SATPOLPP;
- b. PDL terdiri dari:
 1. PDL I SATPOLPP;
 2. PDL II SATPOLPP.
- c. PDU terdiri dari:
 1. PDU I SATPOLPP;
 2. PDU II SATPOLPP.
- d. Pakaian Dinas Upacara Khusus disingkat PDUK SATPOLPP.

Pasal 17

- (1) PDH SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH SATPOLPP pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;

4. atribut terdiri dari:
 - a. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e. lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g. pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - h. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - i. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - j. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m. nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
5. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - b) tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - c) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - d) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
 - e) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.

b. PDH SATPOLPP wanita:

1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah rebah, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas, warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
 - i) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
 - m) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
5. Kelengkapan terdiri dari:
- a) topi muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 - b) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - c) tali pluit warna merah dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang nilon kecil, warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 - e) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDH SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Pasal 18

- (1) PDL I SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL I SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

- d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - l) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri;
 - b) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - c) tali pluit warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 - e) kaos kaki warna hitam;
 - f) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (3) PDL I SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Pasal 19

- (1) PDL II SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL II SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja lengan panjang, tidak bermanset, kerah berdiri dan terbuka, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 3. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
 - 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - h) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - l) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - c) tali pluit warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang nilon kecil warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 - e) kaos kaki warna hitam; dan
 - f) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, warna hitam, bertali, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.
- (3) PDL II SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Pasal 20

- (1) PDU I SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU I SATPOLPP pria:
- 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 2. celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 3. kemeja putih, berkerah berdiri dan tertutup;
 - 4. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;

- d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementrian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kemeja putih lengan panjang;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos;
 - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.

b. PDU I SATPOLPP wanita:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuning, warna khaki tua kehijau-hijauan;
2. celana rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;

- g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
4. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kemeja putih lengan panjang;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos;
 - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- (2) PDU I SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Pasal 21

- (1) PDU II SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU II SATPOLPP pria:
- 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, berlidah punggung, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuning, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 2. celana panjang tanpa lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
4. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kaos oblong dipakai di dalam baju, warna khaki muda kehijau-hijauan;
 - c) tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos;
 - f) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam.
- b. PDU II SATPOLPP wanita:
1. jas lengan pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, memakai ikat pinggang luar, berkancing besar 4 (empat) buah, berlidah punggung, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, 2 (dua) saku tertutup di bawah kanan dan kiri masing-masing berkancing 1 (satu) buah yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, 2 (dua) saku samping terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang sampai batas mata kaki;
 4. Atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;

- g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet beremblem Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) kaos oblong dipakai di dalam baju, warna khaki muda kehijau-hijauan;
 - c) tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
 - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- (2) PDU II SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Pasal 22

- (1) PDUK SATPOLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDUK SATPOLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku tempel samping tertutup, 2 (dua) saku belakang tertutup, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
 - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i) tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
 - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - n) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dikenakan di atas lambang daerah;
4. Kelengkapan terdiri dari:
- a) helm warna putih;
 - b) kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - c) ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - d) bretel warna putih;
 - e) tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - f) kaos kaki warna hitam polos; dan
 - g) sepatu kulit ukuran tinggi, bersol karet sedang, warna hitam, dan bertali warna putih.
- (3) PDUK SATPOLPP wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna hijau senada dengan warna pakaian.

Bagian Keduabelas

Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 23

Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
- b. PDL Pemadam Kebakaran.

Pasal 24

(1) PDH Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH Pemadam Kebakaran pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna biru benhur;
 - 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping, 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna biru donker;

3. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
 4. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenalan, lambang Pemadam Kebakaran, dan tulisan Pemadam Kebakaran;
 5. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Pemadam Kebakaran wanita:
1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna biru benhur;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna biru donker;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenalan, lambang Pemadam Kebakaran, dan tulisan Pemadam Kebakaran;
 4. kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak \pm 3 (tiga) cm.
- (2) PDH Pemadam Kebakaran wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru muda senada dengan warna pakaian.

Pasal 25

- (1) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 23 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, warna biru benhur;
 2. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku belakang tertutup dan 2 (dua) saku gantung tertutup disebelah samping, warna biru donker;
 3. atribut terdiri dari: lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, tanda pengenalan, lambang Pemadam Kebakaran, dan tulisan Pemadam Kebakaran;
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi/jengkle pet warna biru tua dan/atau baret warna biru tua;
 - b) kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - c) ikat pinggang tempel dari kain yang warnanya sama dengan celana, pangkalnya dijahit pada lipatan samping;
 - d) tali pluit dan tali komando (nestle):
 - 1) tali pluit berwarna hitam, pluit dikenakan oleh anggota pemadam kebakaran di lengan baju sebelah kiri;

- 2) tali komando berwarna merah dengan memakai nestle 1 (satu) buah untuk kepala pemadam kebakaran yang dipakai di lengan baju sebelah kanan;
 - e) sepatu jungle boot berwarna hitam bertali.
- (3) PDL Pemadam Kebakaran wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru muda senada dengan warna pakaian.

Bagian Ketigabelas

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 26

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
- b. PDU I Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. PDU II Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. PDL Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 27

(1) PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pria:
 1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
 2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang Perhubungan, dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua;
 - b) ikat pinggang hitam dan gesper berlambang daerah;
 - c) Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.

- b. PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita:
1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, saku samping kiri dan kanan, di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup atau celana panjang;
 3. Atribut terdiri dari:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang Perhubungan, dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet warna biru tua;
 - b) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang daerah;
 - c) bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer;
 - d) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.
- (2) PDH Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 28

- (1) PDU I Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU I Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pria:
1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah, dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
 2. celana panjang warna biru tua;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - d) lencana KORPRI, pita tanda jasa, dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet, warna biru tua;

- b) kemeja warna abu-abu muda;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU I Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita:
1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
 2. rok berwarna biru tua dengan panjang rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - d) lencana KORPRI, pita tanda jasa, dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet, warna biru tua;
 - b) kemeja warna abu-abu muda;
 - c) dasi hitam polos;
 - d) sepatu hitam model tertutup, dengan tinggi hak ± 5 cm.
- (2) PDU I Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 29

- (1) PDU II Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU II Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pria:
1. kemeja lengan pendek, berwarna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
 2. celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang perhubungan, pita tanda jasa, dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 - e) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;

- f) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet, warna biru tua;
 - b) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU II Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita:
1. kemeja lengan pendek, berwarna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
 2. rok berwarna biru tua dengan panjang rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, saku samping kiri dan kanan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang perhubungan, pita tanda jasa, dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
 - e) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
 - f) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 4. kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi pet, warna biru tua;
 - b) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.
- (2) PDU II Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Pasal 30

- (1) PDL Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pria:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
 2. celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;

- d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang perhubungan, dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
 - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
4. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi lapangan warna biru tua atau helm;
 - b) tali pluit;
 - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
 - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- b. PDL Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
 2. kulot/celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang perhubungan, dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
 - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
 4. Kelengkapan terdiri dari:
 - a) topi lapangan warna biru tua atau helm;
 - b) tali pluit;
 - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
 - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- c. PDL penguji kendaraan bermotor:
1. kemeja lengan pendek, berwarna biru tua, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup di atas kiri dan kanan;
 2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
 3. atribut terdiri dari:
 - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;

- d) lencana KORPRI, tulisan Dishubkominfo, lambang perhubungan, dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
 - e) nama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - f) lambang perhubungan dan tulisan Dishubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
 - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
4. Kelengkapan terdiri dari:
- a) Topi jengle pet;
 - b) ikat pinggang hitam dan gesper berlambang daerah;
 - c) sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.
- (2) PDL Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wanita berjilbab, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna biru tua senada dengan warna pakaian.

Bagian Keempatbelas

Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu PSH.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 7.

Bagian Kelimabelas

Pakaian Dinas Kebersihan

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
 - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
 - c. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, papan nama, lencana KORPRI, pita tanda jasa, dan topi;
 - d. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.

- (4) PDL Kebersihan wanita berjilbab, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna krem senada dengan warna pakaian.

Bagian Keenambelas
Pakaian Dinas Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
- a. PDH warna khaki dan jas dokter warna putih bagi tenaga medis di Puskesmas;
 - b. Pakaian keperawatan warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit bagi tenaga paramedis;
 - c. Jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketentuan PDH warna khaki berpedoman kepada Pasal 6.
 - b. Jas dokter:
 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. atribut terdiri dari: pita tanda jasa dan tanda pengenal.
 - c. Pakaian keperawatan pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang;
 3. atribut terdiri dari: Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.
 - d. Pakaian keperawatan wanita:
 1. kemeja lengan panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang;
 3. atribut terdiri dari: Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu sepatu.
 - e. Jas laboratorium:
 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
 2. atribut terdiri dari: pita tanda jasa dan tanda pengenal.

- (3) Pakaian Dinas Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

Bagian Ketujuhbelas
Pakaian Dinas RSUD

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
- a. Pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
 - b. Pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
 - c. Jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
 - d. PDH warna khaki, PDH Batik, dan pakaian olahraga warna hijau muda bagi pelaksana administrasi;
 - e. Pakaian bebas rapi berdasi dan pakaian adat sunda/batik bagi Customer Service;
 - f. Pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian Dinas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketentuan jas dokter berpedoman kepada Pasal 33 ayat (2) huruf b.
 - b. ketentuan pakaian keperawatan pria berpedoman kepada Pasal 33 ayat (2) huruf c.
 - c. ketentuan pakaian keperawatan wanita berpedoman kepada Pasal 33 ayat (2) huruf d.
 - d. ketentuan jas laboratorium berpedoman kepada Pasal 33 ayat (2) huruf e.
 - e. ketentuan PDH warna khaki berpedoman kepada Pasal 6.
 - f. ketentuan PDH Batik berpedoman kepada Pasal 13.
 - g. Pakaian Bebas Rapi Berdasi pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
 - h. Pakaian Bebas Rapi Berdasi wanita:
 1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
 2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja, dasi/syal, sepatu pantovel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.

- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat sunda/batik, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

Bagian Kedelapanbelas

Pakaian Dinas Dosen Akademi Keperawatan (AKPER)

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas AKPER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri dari:
 - a. PSH; dan
 - b. Pakaian Bebas Rapi Berdasi.
- (2) Atribut, kelengkapan, dan model Pakaian Dinas AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketentuan PSH berpedoman kepada Pasal 7.
 - b. Ketentuan pakaian bebas rapi berdasi berpedoman kepada Pasal 34 ayat (2) huruf g dan huruf h.
- (3) Pakaian Dinas AKPER wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Kesembilanbelas

Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi berdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan yaitu kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. Pakaian bebas rapi wanita:
 1. blazer lengan panjang, warna hijau toska, orange;
 2. rok panjang, warna sama dengan blazer;
 3. atribut yaitu tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari: kemeja dan sepatu pantovel warna hitam, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.

- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Keduapuluh
Pakaian Dinas Pengacara Daerah

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas Pengacara Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, yaitu pakaian bebas rapi berdasi.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi berdasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf g dan huruf h.
- (3) Pakaian Dinas Pengacara Daerah wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung serasi dengan warna pakaian.

Bagian Keduapuluhsatu
Pakaian Dinas Pramusaji dan Pakaian Dinas Protokol

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Pramusaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l yaitu PDH Batik.
- (2) Atribut, kelengkapan, dan model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 13.

Pasal 39

- (1) Pakaian Dinas Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l yaitu PSH.
- (2) Atribut, kelengkapan, dan model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Pasal 7.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Model Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 41

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- h. Lambang Kabupaten Sumedang; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 42

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri dari:
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warn hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. Topi Lapangan; dan
 - d. Kopiah.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus digunakan oleh Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 43

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 44

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 45

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah Kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 46

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Pita Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh PNS yang memiliki Pita Tanda Jasa, setiap hari sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (5) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 47

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang

Pasal 48

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT dan PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

Bagian Kesembilan

Lambang Kabupaten Sumedang

Pasal 49

- (1) Lambang Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sumedang.
- (2) Lambang Kabupaten Sumedang ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (3) Bahan dasar Lambang Kabupaten Sumedang berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 50

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 51

- (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 52

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 1. Foto PNS dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Kabupaten Sumedang;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Sumedang; dan
 4. Nama SKPD.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 53

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;

- d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
- e. Warna orange untuk PNS non eselon; dan
- f. Warna abu-abu untuk PNS/pejabat fungsional.

Pasal 54

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat memakai lambang dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan lambang dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.

Pasal 57

- (1) Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing-masing SKPD.

Pasal 58

- (1) Pakaian seragam KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemakaian PDH Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengaturan penggunaan model dan warna pakaian olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Pengadaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundang di Sumedang
pada tanggal 5 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 28